

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia selalu berupaya memaksimalkan penyelenggaraan pemerataan pembangunan nasional supaya pembangunan daerah, desa, dan kota menjadi lebih seimbang dan harmonis. Pemerataan pembangunan bertujuan agar taraf hidup masyarakat meningkat. Dalam hal ini, hasilnya akan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat contohnya seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan infrastruktur kesehatan, pembangunan infrastruktur transportasi, aksesibilitas pada sanitasi dan air bersih, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam rangka menjalankan kekuasaan, peran serta kewenangan desa pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, diperlukan penerimaan dari pendapatan desa. Pendapatan desa adalah segala pendapatan yang terutang kepada desa selama periode anggaran dan tidak perlu untuk dibayarkan kembali, mencakup pendapatan asli desa (PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya (*Rosidah;., 2018*). Pendapatan desa yaitu setiap bentuk pendapatak di mana diperoleh melalui sumber yang dimiliki desa terkait, pendapatan desa merupakan seluruh hak desa yang dicatat sebagai tambahan terhadap bersih keuangan desa yang dihasilkan setiap tahun anggaran (*Syah et al., 2021*). Pendapatan desa dibayarkan pada tahun anggaran dan tidak wajib lagi dibayarkan oleh desa (*Dura, 2018*).

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Batu, Kota Batu. Letaknya berdekatan dengan Balai Kota Batu. Dengan total luas daerah sebesar

396 Ha, Desa Sumberejo didominasi oleh wilayah persawahan dan hutan, dengan wilayah administrasi yang mencakup Dusun Sumberejo, Dusun Sumbersari serta Dusun Santrean. Bagian utara Desa tersebut, atau secara spesifik di bagian utara Dusun Santrean bersebelahan dengan Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Bagian selatan Desa Sumberejo bersebelahan dengan Desa Pesanggarahan, sementara pada bagian timur bersebelahan dengan Desa Sidomulyo. Adapun bagian barat Desa Sumberejo dibatasi langsung oleh kawasan hutan yang termasuk pada area Kota Batu. Desa ini mempunyai letak geografis yang bervariasi ketinggiannya, hal ini dikarenakan adanya Gunung Banyak yang lekat dengan cerita mitologis dan legendanya. Di samping itu, area sawah yang membentang dijadikan lahan sumber penghidupan utama masyarakat setempat, yakni sebagai petani. Desa Sumberejo memiliki potensi besar untuk desa petik sayur.

Pendapatan keuangan di Desa Sumberejo digunakan untuk prioritas – prioritas penting seperti stunting, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan ketahanan pangan. Keuangan desa meliputi segala hak serta kewajiban desa di mana mampu diperhitungkan atau diperkirakan dengan nilai ekonomi, serta benda terkait pemenuhan hak dan kewajiban desa. Pemenuhan hak dan kewajiban mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pertanggungjawaban keuangan desa yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Baviga, 2020). Dana desa dinilai penting karena berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan desa, dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan,

peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, ketahanan terhadap bencana, peningkatan pelayanan publik dan keadilan kesetaraan regional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa agar selalu terbuka pada dana desa.

Dana desa merupakan penetapan atau distribusi dana dari anggaran negara di mana dimaksudkan secara khusus bagi desa di seluruh penjuru tanah air (Nurohman *et al.*, 2019). Dana ini dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikirimkan pada rekening desa. Dana Desa mempunyai tujuan utama dalam mempercepat pembangunan di pedesaan, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, serta memajukan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup penduduk desa. Pentingnya pengelolaan Dana Desa (DD) karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan pembangunan desa. Jika dikelola dengan baik, dana ini bisa digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan sosial, serta pengentasan kemiskinan. Beberapa alasan pentingnya pengelolaan dana desa yaitu, meningkatkan pembangunan, mendorong transparansi serta akuntabilitas, memperkuat keterlibatan warga, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kepercayaan publik.

ADD adalah komponen dana kompensasi, didapatkan pemerintah daerah kabupaten kota setidaknya 10% sesuai dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD berperan dalam mendukung menjalankan urusan desanya. Tata kelola finansial suatu wilayah, dalam hal ini desa dipertanggungjawabkan oleh pemimpin (kepala desa) dan dapat disetujui sebagian oleh perangkat desa

sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (*Mualifu et al.*, 2019). Pemanfaatan 30% ADD dari dana pemerintahan desa dimanfaatkan guna pembiayaan operasional pemerintahan desa, tunjangan, pembiayaan perjalanan dinas, biaya fasilitas desa, biaya fasilitas luar desa, biaya bunga, subsidi, biaya kesejahteraan sosial, biaya keuangan, biaya bantuan, dan pembelian tak terduga. Sedangkan, 70% ADD akan digunakan untuk penguatan program pembinaan penduduk serta kapasitas pemerintah desa guna mendorong perbaikan taraf hidup dan percepatan pembangunan (*Rahum*, 2015). Pentingnya Distribusi Dana Desa adalah guna meningkatkan taraf serta percepatan pembangunan, pemerintah bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal, serta memberi dukungan pencapaian pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Penyaluran dana APBN ke desa diwajibkan oleh Undang – Undang desa. Inisiatif ini memberikan peluang besar bagi desa–desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi lokalnya melalui program yang dirancang dan dikelola secara mandiri.

Akuntabilitas merupakan tingkat kesadaran pengelola kepentingan publik dalam menjalankan peran sesuai kemampuan terbaiknya tanpa adanya pengawasan dari pihak lain yang bertanggung jawab (*Fait et al.*, 2021). Akuntabilitas adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya serta penegakan aturan di mana diamanatkan oleh etas pelaporan agar dapat meraih harapan yang telah ditentukan periodik (*Ii & Pustaka*, 2014). Dalam konteks organisasi publik seperti pemerintah dan lembaga pemerintah, akuntabilitas

mengharuskan pejabat dan manajer untuk melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Prinsip – prinsip akuntabilitas sebagai berikut pimpinan lembaga serta setiap karyawan perlu bertekad dalam memenuhi misi secara bertanggung jawab, sistem harus ada untuk menegaskan di mana sumber dana dipakai sebagaimana hukum dan regulasi yang ada, sebagaimana maksud dan tujuan yang telah ditentukan harus jujur, objektif, memiliki transparansi dan inovasi, serta mendorong perubahan sosial (Simon, 2023). Aspek – aspek akuntabilitas adalah seperti transparansi dan partisipasi. Transparansi merupakan warga negara dan pihak berwenang memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana sumber daya digunakan dan keaktifan yaitu keterlibatan warga secara aktif pada tahap penentuan keputusan dan pengawasan. Keterlibatan warga memastikan bahwa pengelolaan dan pengambilan sumber daya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan komitmen untuk memenuhi tugas serta wewenang sebagaimana aturan dan standar yang ada. Tanggung jawab mencakup kemampuan untuk menanggapi pertanyaan dan kritik mengenai kinerja dan penggunaan sumber daya dan integritas untuk menjalankan tugas dengan kejujuran dengan integritas dan semangat kerja yang tinggi. Integritas menegaskan bahwa perilaku dan kesimpulan berdasar pada prinsip etika dan keadilan, evaluasi dan audit Evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan, penyimpangan, dan peluang perbaikan.

Pentingnya akuntabilitas adalah seperti, meningkatkan kepercayaan publik, akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk percaya bahwa sumber daya

publik digunakan secara bijaksana dan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan masyarakatnya, mencegah korupsi, akuntabilitas membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan memastikan bahwa tindakan dan keputusan diawasi dan dievaluasi secara teratur, efisiensi dan efektivitas, mekanisme akuntabilitas baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian suatu tujuan serta penggunaan sumber daya, pengambilan keputusan yang lebih baik, akuntabilitas mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien karena setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, peningkatan kinerja, evaluasi dan audit yang terus – menerus membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi atau individu (*Suhendri dkk., 2024*).

Menurut konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas berarti pemerintah desa berkewajiban menjelaskan serta membuktikan pemanfaatan dana desa pada masyarakat dan pemerintah pusat. Ini mencakup seperti penyusunan laporan keuangan dengan transparansi juga akurasi yang baik, menarik publik untuk terlibat aktif merencanakan serta mengawasi penggunaan dana serta, menyelenggarakan diskusi secara rutin guna mengkaji pemanfaatan dana desa dan hasil yang dicapai, dan menindaklanjuti temuan audit dan evaluasi dengan langkah – langkah perbaikan. Dengan baiknya akuntabilitas, sumber dana desa akan berguna dengan lebih optimal guna peningkatan taraf hidup serta memajukan pembangunan desa sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dilakukan berbagai upaya dalam memperbaiki sistem akuntabilitas kelola dana desa pada Desa Sumberejo. Sistem

ini penting guna menegaskan bahwa sumber dana desa digunakan benar – benar untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat sebesar – besarnya. Hasil riset ini juga dapat dijadikan rujukan bagi wilayah lainnya yang dihadapkan dengan rintangan serupa. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan desa dan memberikan panduan praktis kepada para pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan yang lebih optimal di masa depan. Dana desa yang dikelola dengan bertanggung jawab tidak semata-mata mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga meningkatkan kredibilitas pemerintahan desa di mata masyarakatnya sebagai lembaga yang mampu mengelola dana masyarakat dengan baik.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam studi ini yaitu untuk mengkaji tingkat integritas dan kapabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sedengancara akuntabel, responbilitas pemerintah desa pada pelaporan serta pertanggungjawaban dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa, dan mengkaji dampak pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Sumberejo Kota Batu ?

1.4. Tujuan Penelitian

Guna memahami akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Sumberejo Kota Batu

1.5. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma

konstruktivisme dengan jenis penelitian kualitatif (*Kamayanti, et.al., 2022*). Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme yang berfokus pada fenomena sosial, penelitian ini akan memberikan wawasan yang kaya mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dipahami dan dilaksanakan di Desa Sumberejo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas interaksi sosial dan konteks budaya yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.

1.6. Manfaat penelitian

1. Bagi Kantor Desa Sumberejo

Luaran penelitian berperan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga kredibilitas pemerintah desa lebih baik serta kepercayaan dan keterlibatan masyarakat yang meningkat pada pengawasan. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif warga setempat dalam mengelola dana desa melalui pendidikan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

2. Bagi Peneliti

Luaran yang didapatkan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ilmu pengetahuan, terutama di bidang manajemen keuangan desa serta akuntabilitas publik. Memperluas jaringan profesional dengan berinteraksi langsung dengan aparatur desa, masyarakat, dan akademis lainnya.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian dapat menyediakan data dan temuan penelitian yang mampu dijadikan sumber referensi bagi riset - riset selanjutnya. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah desa dan

masyarakat setempat dalam berbagai program pengabdian masyarakat dan penelitian terapan.

1.7. Ruang Lingkup

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diterapkan di Desa Sumberejo, memberikan pemahaman mendalam tentang praktik dan persepsi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta komponen - komponen yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapan akuntabilitas.

